

**REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
BERBASIS NILAI Keadilan Bermartabat**

DISERTASI



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada
Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

Oleh :
Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I., M.Hum.
PDIH. 03.VII.15.0391

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI
INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT

Oleh :

Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I., M.Hum.
PDIH. 03.VII.15.0391

Telah Disetujui untuk Diajukan dalam Ujian Terbuka
Oleh Promotor dan Co-Promotor
Pada tanggal 24 September 2019


Semarang, Tanggal 24 September 2019

Promotor




Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Co-Promotor



Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. Hj Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIK. 210.303.040

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah di ajukann untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) semarang, maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 24 September 2019

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000



(Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I., M.Hum.)

PDIH. 03.VII.15.0391

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang

Diskursus tentang perkawinan beda agama terus bergulir sepanjang sejarah politik hukum perkawinan di Indonesia. Bahkan hingga saat ini, perkawinan beda agama belum diatur secara jelas dan tegas dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), yang merupakan kodifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku di Indonesia. Kondisi pengaturan hukum yang demikian, telah melahirkan beragam penafsiran hukum dan yurisprudensi tentang hukum perkawinan beda agama, baik yang sifatnya mengabulkan, maupun yang sifatnya menolak permohonan perkawinan beda agama. Berbagai hasil riset menunjukkan, bahwa perkawinan beda agama terus terjadi dalam berbagai bentuk praktiknya di Indonesia dengan memanfaatkan celah-celah hukum dan keragaman penafsiran tentang syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP. Bahkan hingga pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak permohonan beda agama untuk seluruhnya, perkawinan beda agama masih terus terjadi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian disertasi ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perkembangan pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia?
- 2) Bagaimana bentuk-bentuk praktek perkawinan beda agama di Indonesia?
- 3) Bagaimana rekonstruksi hukum perkawinan beda agama di Indonesia yang berbasis nilai keadilan bermartabat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menemukan perkembangan pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia;
2. Menemukan bentuk-bentuk praktek perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia;

3. Menemukan rekonstruksi hukum perkawinan beda agama di Indonesia berbasis nilai keadilan bermartabat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian disertasi ini diharapkan mampu memberikan kegunaan yang signifikan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian disertasi ini diharapkan mampu menyumbangkan tata teori hukum baru dalam bidang hukum perkawinan yang mengatur tentang perkawinan beda agama di Indonesia yang lebih adil dan bermartabat berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
2. Secara praktis, hasil penelitian disertasi ini juga diharapkan dapat membantu para pembentuk hukum dan para penegak hukum agar mampu mewujudkan keadilan bermartabat dalam mengatur, menyikapi, dan memutus permohonan perkawinan beda agama di Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang.

E. Kerangka Teori

1. Teori Maqashid Syari'ah

Teori *maqashid syari'ah* yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* digunakan dalam penelitian disertasi ini, karena diskursus tentang perkawinan beda agama selama ini selalu dihubungkan dengan eksistensi *syari'ah*. Selain itu, dengan perspektif teori *maqashid syari'ah* diyakini mampu masuk ke 'relung terdalam' *syari'ah*, sebab teori ini meniscayakan penggalan sedalam-dalamnya maksud-maksud filosofis yang menjadi ruh syar'i dalam pembangunan hukum. Dengan menggunakan kerangka teori *maqashid syari'ah*, rekonstruksi hukum perkawinan beda agama diharapkan dapat mewujudkan pemeliharaan lima unsur kemaslahatan yang utama, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Sebab kelima unsur utama tersebut merupakan makna terdalam dan inti sari dari semua konstruksi hukum berdasarkan al-Qur'an dan al Hadist.

2. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo digunakan dengan pertimbangan bahwa teori ini akan mampu melampaui berbagai perspektif hukum saat ini yang cenderung positivistik dalam memahami permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia. Perspektif hukum progresif ini diharapkan mampu memahami kompleksitas persoalan perkawinan beda agama secara lebih komprehensif, sebab

hukum progresif memandang bahwa hukum dan persolannya harus dilihat secara utuh unsur-unsurnya; tidak hanya dari sudut pandang peraturan perundang-undangnya, tapi juga harus dilihat unsur perilaku kemanusiaan dengan kompleksitas persoalannya secara utuh. Selain itu, perspektif hukum progresif digunakan karena pendekatannya yang *legal pluralism*. Hal demikian tentunya akan membantu untuk membuka lanskap persoalan perkawinan beda agama menjadi lebih luas dan dalam dalam konteks Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

3. Teori Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat yang dicetuskan oleh Teguh Prasetyo digunakan dalam penelitian disertasi ini, karena teori ini berhasil menggali nilai-nilai hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sebagai *volkgeist* Indonesia. Dengan menggunakan kerangka teori keadilan bermartabat ini, diharapkan ditemukan sebuah rekonstruksi hukum perkawinan beda agama yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa hukum (*volkgeist*) Indonesia yang sesungguhnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian disertasi ini merupakan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis yang menggunakan paradigma konstruktivisme. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah pendekatan yuridis normatif (*statute approach*), pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophy approach*). Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data primer dan data sekunder tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Dan untuk selanjutnya, data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *legal hermeneutic*.

G. Temuan Penelitian

1. Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia berkembang dinamis sepanjang sejarah politik hukum perkawinan di Indonesia. Pada periode sebelum kemerdekaan, perkawinan beda agama dibolehkan dan dipahami sebagai perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR) dan *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOCl). Dalam GHR ditegaskan bahwa, perbedaan agama tidak dapat menjadi penghalang untuk dilakukannya perkawinan,

dan perkawinan campuran beda agama dapat dilakukan sesuai prosedur yang berlaku jika telah memenuhi persyaratannya. Pada periode kemerdekaan sebelum berlakunya UUP, perkawinan beda agama masih tetap dipahami sebagai perkawinan campuran dan masih tetap bisa dilakukan dengan berdasarkan ketentuan hukum dalam GHR dan HOCI. Namun pada periode berlakunya UUP, pengaturan hukum perkawinan beda agama mengalami perkembangan baru, sebab perkawinan beda agama tidak lagi dipahami sebagai perkawinan campuran. Perkawinan campuran dalam UUP mengalami penyempitan makna dengan dipahami sebagai perkawinan antara dua orang calon mempelai yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

2. Sebagai akibat tidak diaturnya perkawinan campuran beda agama secara jelas dan tegas dalam UUP tersebut, perkawinan beda agama terus terjadi dalam berbagai bentuk praktek dengan memanfaatkan celah-celah hukum tersebut dari masa ke masa. Perkawinan beda agama dilakukan dengan tiga bentuk praktek, yaitu dengan praktek memohon penetapan Pengadilan, dengan praktek yang dilaksanakan di luar negeri yang membolehkan perkawinan beda agama dan untuk selanjutnya dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil, dan dengan praktek penundukan hukum sepihak.
3. Dalam kondisi pengaturan hukum dan bentuk praktik perkawinan beda agama yang demikian, maka rekonstruksi hukum perkawinan beda agama yang berbasis nilai keadilan bermartabat, yaitu sebagai berikut: (1) Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam aspek nilai dan penemuan hukumnya: Perkawinan beda agama dilarang berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagai *volkgeist* Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagai *volkgeist* Indonesia ini digali berdasarkan nilai-nilai hukum Islam dalam al-Qur'an surah al-Maidah: 5, al-Baqorah: 221, dan al-Mumtahanah: 10, nilai-nilai hukum agama-agama di Indonesia, nilai-nilai hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), nilai-nilai hukum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), nilai-nilai hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan nilai-nilai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (MA). Namun demikian, dengan menggunakan metode penemuan hukum dalam teori keadilan bermartabat dan *qaidah fiqhiyah* dalam hukum Islam, nilai hukum perkawinan beda agama masih dimungkinkan berubah menjadi boleh (*mubah*) atau *makruh*, terutama bagi laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab* dengan mempertimbangkan faktor (*'illat*) *maslahat* dan *mafsadat* guna tetap menjamin terwujudnya sebuah keluarga

yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *volkgeist* Indonesia. (2) Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam aspek norma hukum dan pencatatannya: Perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan Penetapan Pengadilan atau dengan cara dilaksanakan di Luar Negeri (di negara yang membolehkan perkawinan beda agama), dan untuk selanjutnya dilaporkan pencatatannya secara administratif ke Kantor Catatan Sipil guna mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUP, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP dan Pasal 35 poin a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

H. Kesimpulan

- 1. Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat dalam Aspek Nilai dan Penemuan Hukumnya**
 - a. Perkawinan beda agama dilarang berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagai *volkgeist* Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagai *volkgeist* Indonesia digali berdasarkan nilai-nilai hukum Islam, nilai-nilai hukum agama-agama di Indonesia, nilai-nilai hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), nilai-nilai hukum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan nilai-nilai hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK);
 - c. Metode penemuan hukum dalam teori keadilan bermartabat (metode interpretasi hukum, metode konstruksi hukum, dan metode *rechtfoming*) dan *qaidah fiqhiyyah* dalam hukum Islam dapat digunakan untuk merekonstruksi nilai hukum perkawinan beda agama menjadi boleh (*mubah*) atau *makruh*, terutama bagi laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab dengan mempertimbangkan faktor (*'illat*) *masalahat* dan *mafsadat* guna tetap menjamin terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *volkgeist* Indonesia.
- 2. Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat dalam Aspek Norma Hukum dan Pencatatannya**

- a. Perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan Penetapan Pengadilan atau dengan cara dilangsungkan di Luar Negeri (di negara yang membolehkan perkawinan beda agama) dan untuk selanjutnya dilaporkan pencatatannya secara administratif ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan kepastian hukumnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUP, Pasal 2 ayat (2) PP UUP, dan Pasal 35 poin a UU Aminduk;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), seharusnya juga mempertegas keberadaan perkawinan yang dapat dilaksanakan secara administratif berdasarkan Penetapan Pengadilan dan Register Perkawinan dari negara lain walaupun dianggap tidak memenuhi sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UUP;
- c. Penegasan tentang adanya perkawinan administratif berdasarkan Penetapan Pengadilan dan Register Perkawinan dari negara lain tersebut dapat dituangkan dalam norma hukum baru dalam Pasal 2 UUP dengan redaksi bahasa hukum sebagai berikut: *“Perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ayat (2), namun memiliki alat bukti hukum yang kuat tentang terjadinya perkawinan yang sah berdasarkan Penetapan Pengadilan atau alat bukti hukum lainnya yang diakui secara hukum, maka dapat dicatat dan diakui keabsahannya secara yuridis-administratif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

I. Implikasi Kajian

Kajian rekonstruksi hukum perkawinan beda agama berbasis nilai keadilan bermartabat ini melahirkan implikasi keilmuan tentang pentingnya mendialogkan berbagai sistem hukum (sistem Hukum Islam, sistem Hukum Positif, sistem Hukum Hak Asasi Manusia yang bersifat universal) secara harmonis berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang berbasis nilai agama dan moral dalam ikhtiar merekonstruksi hukum perkawinan beda agama di Indonesia yang berkeadilan dan bermartabat. Kajian dalam penelitian ini juga meniscayakan adanya usaha menjadikan nilai-nilai agama dan moral Pancasila sebagai batasan, sekaligus landasan rekonstruksi hukum di Indonesia, termasuk rekonstruksi hukum perkawinan guna mewujudkan kebahagiaan keluarga-keluarga di Indonesia yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

J. Rekomendasi

1. Pengaturan hukum perkawinan beda agama sebaiknya diatur secara lebih jelas dan tegas dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan dan atau kebijakan hukum keperdataan di Indonesia lainnya, agar dapat menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
2. Pengaturan hukum perkawinan beda agama yang lebih jelas dan tegas sebagaimana dimaksud di atas, hendaknya memperhatikan nilai-nilai agama dan moral, serta nilai-nilai luhur yang hidup dan bersenyawa dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

DISERTASION SUMMARY

A. Background

The discourse about interfaith marriages continues to occur throughout the political history of marriage law in Indonesia. Even today, interfaith marriages have not been clearly and firmly regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (UUP), which is a codification of national marriage law in force in Indonesia. Such legal regulatory conditions have given rise to a variety of interpretations of law and jurisprudence regarding interfaith marital law, both of which are granted, and those that reject the application for it. Various research results show that interfaith marriages continue to occur in various forms of practice in Indonesia by utilizing legal loopholes and various interpretations of the legal requirements of marriage according to religious law as stipulated in article 2 paragraph (1) of the UUP. In that case, Interfaith marriages still continue to occur in Indonesia, even after the decision of the Constitutional Court (MK) Number 68 / PUU-XII / 2014, that rejected requests for any different religions to apply for interfaith marriages.

B. Problems

Based on the background description above, the problems in this dissertation research are formulated as follows:

- 1) How is the development of interfaith legal arrangement marriages in Indonesia?
- 2) What are the forms of interfaith marriage practices in Indonesia?
- 3) How is the reconstruction of interfaith marriage law in Indonesia based on the value of dignified justice?

C. Purpose

According to the statements above, the purpose of this dissertation describes as follows:

- 1) To find out the development of interfaith legal arrangement marriages in Indonesia;
- 2) To find out forms of interfaith marriage practices that occur in Indonesia;
- 3) To find out the reconstruction of interfaith marriage law in Indonesia based on the value of dignified justice under Pancasila values.

D. Implementation

Referring to all previous statements, this dissertation is expected to deliver a theoretically and practically significant implementation, described as follows:

1. Theoretically, the results of this dissertation research are expected to be able to giving contribution to a new legal theory in the field of marriage law, which governs more just and dignified interfaith marriages in Indonesia under Pancasila values.
2. Practically, the results of this dissertation research are also expected to be able to assist lawmakers and law enforcers, realizing dignified justice in regulating, responding to, and deciding upon interfaith marriage requests in Indonesia at present and in the future.

E. Theory Framework

1. Sharia Maqashid Theory

This dissertation uses the theory of sharia maqashid developed by Abu Ishaq al-Syatibi in the book of *al-Muwafaqat fi Usul al-Sharia*, because the discourse about interfaith marriages has always been connected with the existence of sharia. In addition, the perspective of the sharia maqashid theory, is believed to be able to enter the 'deepest niches' of the sharia, because this theory necessitates the deepest exploration of philosophical purposes as the spirit of shar'i in legal establishment. By using the maqashid sharia theory framework, the reconstruction of interfaith marriage law is expected to be able in realizing the sustains of the five main benefit elements. Those are preserving religion, soul, consciousness, descent, and property. It is because the five main elements contain the deepest meaning and the core of all legal constructions under the Qur'an and al-Hadith.

2. Progressive Legal Theory

Progressive legal theory popularized by Satjipto Rahardjo, was used with the consideration that this theory would be able to transcend various current legal perspectives that tend to be positivistic in understanding the problems of interfaith marriages in Indonesia. It is expected to be able to understand the complexity of interfaith marriages more comprehensively, because progressive law considers that the law and its problems must be seen in its full elements; not only from the perspective of the legislation, but also the elements of human behavior with the complexity to the problem as a whole. In addition, a progressive legal perspective is used because of its legal pluralism approach. This

will certainly help to open the landscape of interfaith marriage issues to a wider and deeper Indonesian context under Pancasila.

3. Dignified Justice Theory

The dignified justice theory coined by Teguh Prasetyo was used in this dissertation research, because this theory succeeded in exploring the values of law and justice under Pancasila as Indonesian *volkgeist*. By using this dignified justice theory framework, it is expected to find a reconstruction of interfaith marriage law under the values of Pancasila as the true soul of the law (*volkgeist*) of Indonesia.

F. Method

This dissertation research is a study that combines normative legal research and sociological legal research using the constructivist paradigm. Therefore, the approaches used in this dissertation research are normative juridical approach (statute approach), sociological juridical approach (socio-legal approach), historical approach, historical approach, case approach, and philosophical approach. The data used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary data and secondary data are collected using literature study techniques, interview techniques, and documentation techniques. And henceforth, primary and secondary data successfully collected are analyzed qualitatively using the legal hermeneutic method.

G. Finding

1. Interfaith marriage arrangements in Indonesia have developed dynamically throughout the history of marriage political laws in Indonesia. In the period before independence, interfaith marriages were permitted and understood as mixed marriages as stipulated in *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR) and *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOCl). In the GHR, it is emphasized that religious differences cannot be an obstacle to marriages, and interfaith mixed marriages can be carried out according to applicable procedures if they meet the requirements. In the period of independence prior to the enactment of the UUP, interfaith marriages were still understood as mixed marriages and could still be done under legal provisions in the GHR and HOCl. However, in the period of the UUP enactment, the regulation of interfaith marriages experienced a new development, because interfaith marriages were no longer understood as mixed marriages. Mixed marriages in the UUP experience a narrowed meaning, presumed as a marriage

between two prospective brides of different nationality and one of the Indonesian citizens.

2. As a consequence of the unregulated mixed interfaith marriages, clearly and firmly stated in the UUP, interfaith marriages continue to occur in various forms of practice by exploiting these legal loopholes from time to time. Interfaith marriages are carried out with three forms of practice, these are the practice of requesting the establishment of a Court, with practices implemented abroad that allow interfaith marriages and later recorded at the Civil Registry Office, and with the practice of unilateral law submission.
3. Under the conditions of legal regulation and forms of interfaith marriage practices, the reconstruction of interfaith marriage law based on values of dignified justice described as follows: (1) Reconstruction of interfaith marriage law in terms of values and legal discovery: Interfaith marriages are prohibited under legal values and the sense of justice of the people as Indonesian God-ness *volkgeists*. These legal values and the sense of justice of the community as Indonesian *volkgeist* are explored under the values of Islamic law in the Qur'an surah al-Maidah: 5, al-Baqorah: 221, and al-Mumtahanah: 10, the religion law values in Indonesia, legal values in the Compilation of Islamic Law (KHI), legal values in the Fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI), and legal values in the Constitutional Court Decision (MK). However, by using the method of legal discovery in the theory of dignified justice and *qaidah fiqhiyah* in Islamic law, the legal value of interfaith marriages is still possible to change into permissible (*mubah*) or *makruh*, especially for Muslim men with female *Ahlul Kitab* by considering factors (*' illat*) *maslahat* and *mafsadat* in order to ensure the realization of a family that is *sakinah*, *mawaddah*, and *warahmah* based on God-ness as the *volkgeist* of Indonesia. (2) Reconstruction of interfaith marriage law in the aspect of legal norms and its registration: Interfaith marriages can be carried out by using a court ruling or by being carried out abroad (in countries where interfaith marriages are permitted), and henceforth the administrative records are reported to Civil Registry Office to obtain legal certainty based on Article 2 paragraph (2) of the UUP, Article 2 paragraph (2) Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of UUP and Article 35 point a of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, as amended by Law Number 24 of 2013

concerning Amendment to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration.

H. Conclusion

1. The Legal Reconstruction of interfaith marriages Based on Values of Dignified Justice in its Aspects of Value and Legal Discovery

- a. The interfaith marriages are prohibited under the legal values and the sense of community justice for Indonesian as God-ness volkgeist;
- b. The legal values and sense of justice of the people as Indonesian volkgeist are explored based on the values of Islamic law, legal religions values in Indonesia, legal values in the Compilation of Islamic Law (KHI), legal values in the Fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI), and legal values in the Constitutional Court Decision (MK);
- c. The method of finding the law in the theory of dignified justice (the method of interpreting the law, the method of legal construction, and the method of rechtforming) and qaidah fiqhiyyah in Islamic law can be used to reconstruct the legal value of interfaith marriage into permissible (mubah) or makruh, especially for Muslim men with women of 'ahlul kitab' by considering the factors ('illat) maslahat and mafsadat in order to ensure the realization of a sakinah, mawaddah, and warahmah under the God-ness as Indonesian volkgeist.

2. The Legal Reconstruction of interfaith marriages Based on values of dignified justice in its legal norm aspects and registration

- a. Interfaith marriages can be carried out by using a court ruling or by going abroad (in countries where interfaith marriages are permitted) and the administrative records are then reported to the Civil Registry Office to obtain legal certainty based on Article 2 paragraph (2) of the UUP, Article 2 paragraph (2) Government Regulation, and Article 35-point A of the residence administrative Law;
- b. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (UUP), should also reinforce the existence of a marriage that can be administratively applied, based on the Stipulation of the Court and Marriage Registration from other countries even though it is deemed not to fulfill the legality of the marriage according to Article 2 paragraph (1) of the UUP;

- c. Confirming the existence of administrative marriage based on the Establishment of the Court and Marriage Registration from other countries can be set forth in the new legal norms in Article 2 of the UUP with the redacted legal language as follows: "A marriage that does not meet the legal requirements of marriage as regulated in paragraph (2), but has a strong legal evidence regarding the occurrence of a legal marriage based on the Decision of the Court or other legal evidence that is legally recognized, then it can be recorded and recognized its legal and juridical administrative according to the applicable laws and regulations ".

I. Implication

This reconstructive study of interfaith marriages under the dignified justice values has given birth to scientific implications about the importance of dialoguing various legal systems (Islamic legal systems, positive legal systems, universal human rights legal systems) in harmony, based on the values of the Almighty God under religious and moral values in the endeavor to reconstructing the law of interfaith marriages in Indonesia that are just and dignified. The topic in this study also necessitates efforts to make the religious and moral values of Pancasila as limitation, as well as the foundation of legal reconstruction in Indonesia. Including, the reconstruction of marriage law in order to actualize the eternal happiness of families in Indonesia based on the God-ness of the Almighty.

J. Recommendation

1. Interfaith marriage law regulation should be regulated more clearly and firmly in the Law on Marriage and or other civil law policies in Indonesia, in order to ensure legal certainty, justice and benefits for all Indonesian people under Pancasila values;
2. The clearer and stricter interfaith marriage law regulation as referred above, should pay attention to religious and moral values, as well as noble values that live and attach in the life of Indonesian people.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang juga Maha Adil dan Bijaksana. Shalawat dan salam juga dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang membawa ajaran rahmatan lil ‘aalamin. Penelitian disertasi berjudul “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat” ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang prinsip-prinsip pengaturan hukum perkawinan beda agama dan bentuk-bentuk praktiknya sepanjang sejarah politik hukum perkawinan di Indonesia, dan rekonstruksi hukumnya dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai *volkgeist* Indonesia.

Dengan selesainya penulisan penelitian disertasi ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Yang Terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang;
2. Yang Terhormat Pihak Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti) Republik Indonesia, yang telah memberikan beasiswa (BPPDN) kepada Penulis selama menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH), Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang;
3. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang begitu sangat gigih meningkatkan kualitas Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) hingga terakreditasi “A”. Beliau juga menjadi salah seorang sumber inspirasi dan motivasi bagi Penulis untuk tetap semangat menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang;
4. Yang Terhormat Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Sri Endah, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi dan Sekretaris Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

(Unissula) Semarang, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan memberikan banyak motivasi agar penulis bisa segera menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang;

5. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., dan Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H. selaku Promotor dan Co Promotor, yang begitu sabar dan tulus memberikan bimbingan dan motivasi agar Penulis bisa menyelesaikan penelitian disertasi ini. Penulis berdo'a, semoga Penulis bisa melanjutkan perjuangannya untuk terus berkontribusi dalam ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa;
6. Yang Terhormat Bapak dan Ibu Staff Kependidikan di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, diantaranya Mas Azis, Mas Aji, Mas Hadi, Mbak Nita, Mas Iluk, Mbak Erna, dan lainnya, yang begitu sabar melayani Penulis selama menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Penulis berdo'a, semoga Allah membalas segala jasanya dengan pahala dan keberkahan;
7. Yang penulis banggakan dan rindukan rekan-rekan Penulis di Kelas Reguler BPPDN Angkatan 2015, yaitu: Dr. Emmy, Dr. Dian, Dr. Isty, Dr. Wilsa, Dr. Ainy, Dr. Andi, Dr. Frans, Dr. Ary, Dr. Diding, Dr. Wahid, dan Dr. Suharto, Dr. Nuzul, dan Doktor Suryadi, semoga silaturahmi kita semakin terjalin erat dan bisa terus bekerjasama dalam ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa;
8. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Sjaifurrahman, S.H., CN., M.H., Rektor Universitas Wiraraja Sumenep, yang selalu memberikan motivasi kepada Penulis agar bisa segera menyelesaikan studi S3 Ilmu Hukum dan bisa segera kembali mengabdikan untuk proses pemajuan Universitas Wiraraja Sumenep;
9. Yang Terhormat Bapak H. Kurniadi Wijaya, M.Si., Ketua Umum Yayasan Arya Wiraraja, yang ikut membantu meringankan beban pembiayaan selama Penulis menempuh studi S3 Ilmu Hukum, serta memberikan motivasi dan do'a terbaik untuk penulis agar ilmu hukum yang diperoleh nantinya barokah dan bermanfaat untuk ikut memajukan Universitas Wiraraja Sumenep;
10. Yang Terhormat Bapak dan Ibu Pimpinan (Dekanat) Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, serta civitas akademika Universitas Wiraraja Sumenep, yang ikut mendukung serta

mendo'akan Penulis agar bisa segera menyelesaikan studi S3 Ilmu Hukum ini, dan bisa kembali mengabdikan bersama di Universitas Wiraraja Sumenep;

11. Yang paling Penulis cintai dan sayangi Bapak dan Ibu, yang tak pernah lelah berjuang dan menegadahkan tangan ke langit untuk kesuksesan ananda di dunia dan akherat. Semoga ananda bisa menjadi anak yang sholeh, yang bisa membahagiakan Bapak dan Ibu, baik bahagia di dunia, maupun di akherat kelak;
12. Yang paling Penulis sangat sayangi Diana Safitria (Istri), Azka Adhitya Afriansyah Zein (Azka, Anak Pertama), si kembar Ahsan Sabil Febriansyah Zein (Abil, Anak Kedua) dan Ahsan Thoriq Febriansyah Zein (Ariq, Anak Ketiga), yang begitu sabar dan tulus mencintai, walaupun sering ditinggal oleh Penulis karena banyaknya kesibukan tugas-tugas akademik. Semoga Allah SWT merawat kebahagiaan kita, baik di dunia, maupun di akherat kelak;
13. Yang Penulis sayangi adik-adik Penulis, yaitu: Ali Usman (Dosen Tetap ASN di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan Mohammad Imanuddin Baharsyah, yang selalu memberikan keceriaan dan semangat agar kakak bisa segera menyelesaikan S3 Ilmu Hukum. Semoga kita bertiga bisa menjadi anak yang sholeh bagi Bapak dan Ibu, serta menebar banyak manfaat bagi banyak orang di negeri ini; dan
14. Yang penulis banggakan saudara Fikri dan Fiqi, mahasiswa penulis yang sekaligus telah dianggap seperti saudara sendiri, yang selalu setia bersama dan banyak membantu dalam proses panjang penyusunan laporan penelitian disertasi ini. Semoga adik berdua tetap semangat belajar dan melanjutkan studi ke jenjang S2 dan S3, sebagaimana yang kita cita-citakan bersama selama ini.

Pada akhirnya Penulis menyadari, bahwa karya disertasi ini mengandung cukup banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati akan menyambut baik berbagai kritik dan masukan dari Yang Terhormat Dewan Penguji dan para pembaca demi perbaikan selanjutnya. Jazaakumullahu khoiral jazaa'.

Semarang, 24 September 2019

Penulis,

Moh. Zeinudin